



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap       | : | Dedi Ambra Pgl. Dedi Bin Arifin   |
| 2. | Tempat lahir       | : | Balai Selasa  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun/1 Februari 1983  |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan; |
| 7. | Agama              | : | Islam   |
| 8. | Pekerjaan          | : | Pedagang  |

Terdakwa Dedi Ambra Pgl. Dedi Bin Arifin ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/18/III/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ambara Panggilan Dedi Bin Aripin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Ambara Panggilan Dedi Bin Aripin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Excavator warna orange, Hydraulic Excavator Model Ex 200-2 Meg Nomor 147-69515;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Nomor Pol BA 9110 MH;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
- 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah;
- 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020;
- 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya;
- 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021;

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Irwandi Attiv Panggilan Andi Bin Nasril;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dedi Ambara Panggilan Dedi Bin Aripin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dedi Ambara Panggilan Dedi Bin Aripin dan Saksi Irwandi Att Iv Panggilan Andi (*dilakukan penuntutan terpisah*) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan suatu perbuatan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Februari 2021 bertempat di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penambangan tanpa izin, yakni perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan November 2020 yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Dedi Ambra datang ke gudang Saksi Irwandi dengan mengatakan bahwa ada Herianto pemilik tanah meminta tolong kepada Terdakwa Dedi untuk mendatarkan lahan tanah miliknya menggunakan alat berat, lalu Saksi Irwandi bertanya "bagaimana cara mendatarkan alat berat kesana tentu ada hitungannya sebab tidak mungkin alat didatangkan begitu saja" kemudian Terdakwa Dedi dengan Saksi Irwandi melakukan perjanjian dan dari kesepakatan Terdakwa Dedi bersama dengan Saksi Irwandi, lalu Terdakwa Dedi mengatakan "upah muat material tanah Rp60.000/trip Mobil dump truk dan dari Rp60.000 tersebut Rp5.000 (lima Ribu Rupiah)/trip mobil untuk operator dan Rp5.000 (lima Ribu Rupiah)/ trip mobil untuk Terdakwa Dedi sebagai pengelola dan pengawas lapangan dan Rp50.000/trip mobil dump truk untuk biaya alat berat dan keuntungan Saksi Irwandi. Setelah mereka berdua menyepakatinya Saksi Irwandi menyuruh Terdakwa Dedi untuk mencari torado untuk mengangkut alat berat Excavator Merk Hitachi warna Orange EX 200-2 milik Saksi Irwandi ke lokasi pendataran lahan/tanah tersebut. Selanjutnya untuk setiap penjualan muat material tanah cley Terdakwa Dedi mencatat per dump truknya sebagai laporan kepada Saksi Irwandi;

Bahwa Terdakwa Dedi dan Saksi Irwandi mengetahui lokasi tanah yang dikerjakan tersebut tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP);

Bahwa Satreskrim Polres Pesisir Selatan mendapatkan laporan masyarakat tentang maraknya kegiatan penambangan tanpa izin dengan menggunakan alat berat jenis Excavator, bertempat di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saksi Vito bersama-sama dengan Saksi Fandhy beserta anggota reskrim lainnya mendatangi lokasi dan ditemukan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kegiatan penambangan muat tanah Clay ilegal yang diperjual belikan yang sedang beroperasi dengan menggunakan 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna Orange EX 200-2 yang dioperasikan oleh Saksi Delvi Andri sebagai operator, yang saat itu sedang mengambil dan memuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel PS 100 merk Mitsubishi nopol BA 9110 MH yang hendak membeli material tanah clay tersebut dikemudikan oleh Saksi Indra. Bahwa kegiatan penambangan di lokasi Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tersebut dioperasikan oleh Terdakwa Dedi Ambara yang sebagai pengelola dan penanggung jawab/ pengawas lapangan didalam penambangan. Bahwa 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna Orange EX 200-2 yang dioperasikan oleh Saksi Delvi Andri tersebut adalah milik Saksi Irwandi yang telah bekerja sama dengan Terdakwa Dedi Ambara didalam penambangan dengan bagi hasil. Kemudian penambangan tanah clay tersebut telah 3 (tiga) bulan beroperasi/melakukan kegiatan aktivitas muat tanah untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat sekitar;

Akibat perbuatan Terdakwa Dedi Ambara bersama-sama dengan Saksi Irwandi yang melakukan penambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan daerah berupa pajak daerah;

Perbuatan Terdakwa Dedi Ambara bersama dengan Saksi Irwandi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VITRYANO FAJRAH ROSA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Tim Tipiter pada saat mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut sedang melakukan kegiatan pendataran tanah dan hendak memuat material tanah ke bak penampung 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan aktivitas penggalian tanah clay dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2, namun sudah ada bekas galian dan aktivitas muat tanah untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut berdasarkan keterangan Indra adalah alat berat tersebut milik Saksi Irwandi;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama Tim melakukan patroli ke daerah tempat kejadian dan benar ada kegiatan penambangan tanpa izin berupa penggalian tanah clay dan kegiatan pengangkutan serta penjualan material tanah;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, namun hanya memiliki surat pernyataan dari Pemilik Lahan atas nama HERIANTO untuk melakukan pendataran lahan tertanggal 18 November 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat setelah mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2;

- Bahwa berdasarkan keterangan Indra, Pgl. Abu, Pgl. Emis Dan Pgl. Isel yang merupakan pemilik mobil angkutan menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip dan pada saat itu Indra sudah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip dari lokasi pendataran tanah yang dikelola oleh Terdakwa Dedi dan pada saat trip yang ketiga terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH telah datang aparat kepolisian mengamankan seluruh kegiatan di lokasi beserta 1 (satu) unit alat berat Excavator merk

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HITACHI warna ORANGE EX 200-2 termasuk 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH;

- Bahwa kegiatan pendataran tanah clay tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang Saksi peroleh dari keterangan INDRA dengan cara tanah yang sudah didatarkan dimuat ke dalam dump truck seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip apabila para pemilik angkutan (sopir dump truck) ingin mengambil tanah di lokasi dan kemudian diangkut ke lokasi tujuan apabila ada masyarakat yang ingin mengambil tanah dengan memberikan upah angkut kepada sopir dump truck seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/trip;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut memang benar yang Saksi temukan dan Saksi amankan di lokasi kejadian bersama Tim Tipiter dari Polres Pesisir Selatan pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MAIZARLI IRFHANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bagian dari Tim Tipiter pada saat mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BA 9110 MH tersebut sedang melakukan kegiatan pendataran tanah dan hendak memuat material tanah ke bak penampung 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan aktivitas penggalian tanah clay dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2, namun sudah ada bekas galian dan aktivitas muat tanah untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut berdasarkan keterangan INDRA adalah alat berat tersebut milik Saksi Irwandi;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama Tim melakukan patroli ke daerah tempat kejadian dan benar ada kegiatan penambangan tanpa izin berupa penggalian tanah clay dan kegiatan pengangkutan serta penjualan material tanah;

- Bahwa benar kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, namun hanya memiliki surat pernyataan dari Pemilik Lahan atas nama HERIANTO untuk melakukan pendataran lahan tertanggal 18 November 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat setelah mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2;

- Bahwa berdasarkan keterangan Indra, Pgl. Abu, Pgl. Emis Dan Pgl. Isel yang merupakan pemilik mobil angkutan menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip dan pada saat itu Pgl. Indra sudah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip dari lokasi pendataran tanah yang dikelola oleh Terdakwa dan pada saat trip yang ketiga terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH telah datang aparat kepolisian mengamankan seluruh kegiatan di lokasi beserta 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 termasuk 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH;

- Bahwa kegiatan pendataran tanah clay tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang Saksi peroleh dari keterangan INDRA dengan cara tanah yang sudah didatarkan dimuat ke dalam dump truck seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila para pemilik angkutan (sopir dump truck) ingin mengambil tanah di lokasi dan kemudian diangkut ke lokasi tujuan apabila ada masyarakat yang ingin mengambil tanah dengan memberikan upah angkut kepada sopir dump truck seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/trip;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membebankan bahwa barang bukti tersebut memang benar yang Saksi temukan dan Saksi amankan di lokasi kejadian bersama Tim Tipiter dari Polres Pesisir Selatan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi DELFI ANDRI Pgl. ANDRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, yakni Saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun sebagai operator alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 yang digunakan untuk menggali tanah milik Saksi Irwandi di Lakitan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan operator mesin 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan berada di lokasi kejadian pada saat Tim dari kepolisian mengamankan lokasi dan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 tersebut;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 tersebut adalah Terdakwa untuk melakukan pendataran tanah yang kemudian dimuat dan diangkut oleh mobil dump truck;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kali keruk dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dapat 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) truk tanah;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa datang ke Gudang milik Saksi Irwandi untuk menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Saksi Irwandi untuk pendataran tanah dan kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Irwandi yang sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi sebelum alat berat dibawa ke Bukit Punai namun Saksi sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa meninggalkan pesan kepada istri Saksi lalu Saksi datang ke tempat Terdakwa kemudian sesampainya Saksi di tempat Terdakwa bertanya tentang alat berat bisa tidak dibawa ke Bukit Punai lalu Saksi melakukan perbaikan alat ke Gudang kemudian datang Saksi Irwandi ke Gudang dan Saksi menyampaikan pesan Terdakwa kepada Saksi Irwandi lalu Terdakwa disuruh datang ke Gudang oleh Saksi Irwandi dan sesampainya Terdakwa di Gudang lalu Saksi ada mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Irwandi bahwa Terdakwa hendak memakai alat berat milik Saksi Irwandi untuk di bawa ke Bukit Punai kemudian Saksi Irwandi bertanya kepada Terdakwa bagaimana caranya lalu Terdakwa mengatakan bahwa dari hasil pekerjaan diberikan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/angkut atau per trip dan disepakati untuk Saksi Irwandi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan penambangan tersebut ada izin atau tidak dari pihak yang berwenang karena Saksi hanya bekerja mengoperasikan alat berat;
- Bahwa sebelum bekerja di lokasi kejadian bahwa Saksi bekerja di daerah Tarusan dan setelah pulang bekerja dari Tarusan kemudian Saksi datang ke Bukit Punai;
- Bahwa tanah yang sudah didatarkan di lokasi kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan mobil dump truck dan setiap dump truck yang mengangkut dibayar ke Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dicatat dan disetor ke Saksi Irwandi per 2 (dua) minggu;
- Bahwa setahu Saksi lahan tersebut merupakan milik Herianto;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di lokasi pendataran tanah tersebut dari bulan November 2020 hingga bulan Februari 2021 sampai dengan saat lokasi diamankan oleh aparat kepolisian;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerima upah kapan Saksi perlu uang dari Saksi Irwandi sekali-kali minta ke Terdakwa yang sebelumnya Saksi bekerja dengan Saksi Irwandi untuk mengeruk tanah untuk membuat lahan di rumahnya dengan gaji harian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah hasil pendataran tanah yang dijual kepada masyarakat;
- Bahwa kegiatan pendataran tanah clay tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang Saksi peroleh dari keterangan INDRA dengan cara tanah yang sudah didatarkan dimuat ke dalam dump truck seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip apabila para pemilik angkutan (sopir dump truck) ingin mengambil tanah di lokasi dan kemudian diangkut ke lokasi tujuan apabila ada masyarakat yang ingin mengambil tanah dengan memberikan upah angkut kepada sopir dump truck seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/trip;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang Saksi operasikan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi INDRA Pgl. IN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut karena pada saat lokasi pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi seluruh kegiatan dan seluruh alat yang bekerja langsung dihentikan/distop;
- Bahwa benar Saksi mengangkut tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan hasil pengerukan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pendataran tanah di lokasi tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Saksi sudah memuat tanah tersebut sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) trip;

- Bahwa Saksi memuat tanah hasil pendataran tanah tersebut dengan membayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Terdakwa yang tarifnya ditentukan oleh Terdakwa dipungut setiap memuat tanah dan tidak pernah gratis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per mobil dengan profit atau keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip sebelum akhirnya lokasi pendataran tanah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tanah tersebut ketika Saksi lewat di lokasi pendataran tanah dan tidak ada ditawarkan karena lokasi tersebut jaraknya dekat dari rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkut tanah tersebut ada Pgl. Abu, Pgl. Emis Dan Pgl. Isel dengan menggunakan dump truck;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang terhadap pengerjaan pendataran tanah di lokasi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 namun tahu setelah dilakukan penangkapan bahwa alat berat tersebut adalah milik Saksi Irwandi;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang beroperasi di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi DARWISSEL Pgl. ISEL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut karena pada saat lokasi pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi seluruh kegiatan dan seluruh alat yang bekerja langsung dihentikan/distop;
- Bahwa benar Saksi mengangkut tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pendataran tanah di lokasi tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sekira 4 (empat) trip dan Saksi mengangkut tanah tersebut tidak rutin dan hanya mengangkut apabila ada permintaan dari masyarakat yang hendak membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi memuat tanah hasil pendataran tanah tersebut dengan membayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Terdakwa yang tarifnya ditentukan oleh Terdakwa dipungut setiap memuat tanah (tidak pernah gratis) dan apabila Saksi sedang tidak ada uang tunai untuk membayar kepada Terdakwa, maka Saksi akan membayar kepada Terdakwa setelah tanah terjual dan dibayar oleh pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah atau lahan tersebut milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per mobil tergantung jarak tempuh lokasi tujuan pengantaran;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip sebelum akhirnya lokasi pendataran tanah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tanah tersebut ketika Saksi lewat di lokasi pendaftaran tanah dan tidak ada ditawarkan karena lokasi tersebut jaraknya dekat dari rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkut tanah tersebut ada Pgl. Abu, Pgl. Emis Dan Pgl. Indra dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang terhadap pengerjaan pendataran tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 namun tahu setelah dilakukan penangkapan bahwa alat berat tersebut adalah milik Saksi Irwandi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi EMIRSOL Pgl. EMIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut karena pada saat lokasi pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi seluruh kegiatan dan seluruh alat yang bekerja langsung dihentikan/distop;
- Bahwa Saksi mengangkut tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan hasil pengerukan kemudian





dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik saksi Indra;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pendataran tanah di lokasi tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sekira 12 (dua belas) trip dan Saksi mengangkut tanah tersebut tidak rutin dan hanya mengangkut apabila ada permintaan dari masyarakat yang hendak membeli tanah tersebut;

- Bahwa Saksi memuat tanah hasil pendataran tanah tersebut dengan membayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Terdakwa yang tarifnya ditentukan oleh Terdakwa dipungut setiap memuat tanah (tidak pernah gratis) dan apabila Saksi sedang tidak ada uang tunai untuk membayar kepada Terdakwa, maka Saksi akan membayar kepada Terdakwa setelah tanah terjual dan dibayar oleh pembeli;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah atau lahan tersebut milik siapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per mobil tergantung jarak tempuh lokasi tujuan pengantaran;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip sebelum akhirnya lokasi pendataran tanah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tanah tersebut ketika Saksi lewat di lokasi pendaftaran tanah dan tidak ada ditawarkan karena lokasi tersebut jaraknya dekat dari rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkut tanah tersebut ada Pgl. Abu, Pgl. Isel Dan Pgl. Indra dengan menggunakan dump truck;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang terhadap pengerjaan pendataran tanah di lokasi tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 namun tahu setelah dilakukan penangkapan bahwa alat berat tersebut adalah milik Saksi Irwandi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan



Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **BULI MASRI Pgl. ABU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut karena pada saat lokasi pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi seluruh kegiatan dan seluruh alat yang bekerja langsung dihentikan/distop;

- Bahwa Saksi mengangkut tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik saksi Indra;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pendataran tanah di lokasi tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sekira 15 (lima belas) trip dan Saksi mengangkut tanah tersebut tidak rutin dan hanya mengangkut apabila ada permintaan dari masyarakat yang hendak membeli tanah tersebut;

- Bahwa Saksi memuat tanah hasil pendataran tanah tersebut dengan membayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Terdakwa yang tarifnya ditentukan oleh Terdakwa dipungut setiap memuat tanah (tidak pernah gratis) dan apabila Saksi sedang tidak ada uang tunai untuk membayar kepada Terdakwa, maka Saksi akan membayar kepada Terdakwa setelah tanah terjual dan dibayar oleh pembeli;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah atau lahan tersebut milik siapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per mobil tergantung jarak tempuh lokasi tujuan pengantaran;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip sebelum akhirnya lokasi pendataran tanah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tanah tersebut ketika Saksi lewat di lokasi pendaftaran tanah dan tidak ada ditawarkan karena lokasi tersebut jaraknya dekat dari rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkut tanah tersebut ada Pgl. Isel, Pgl. Emis Dan Pgl. Indra dengan menggunakan dump truck;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang terhadap pengerjaan pendataran tanah di lokasi tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 namun tahu setelah dilakukan penangkapan bahwa alat berat tersebut adalah milik Saksi Irwandi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Saksi ZUL AFWAN Pgl. SI IP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengamanan lokasi dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga sekira 10 (sepuluh hari) setelah kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh alat berat 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dalam mendatarkan tanah berbukit atas nama tanah pusako milik Herianto;



- Bahwa pemerintahan nagari tidak pernah menerima permohonan izin tentang pengoperasian excavator;
  - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada pagi hari untuk meminta Saksi selaku Wali Nagari mengetahui yang isi suratnya menyatakan bahwa pemilik lahan memberikan izin kepada Terdakwa untuk pengolahan pendataran lahan dan tanah tersebut digunakan untuk penimbunan di lahan atau tanah milik orang tua Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Saksi Irwandi dengan surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020 dan dibenarkan oleh Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 9. Saksi HERIANTO Pgl. ERI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa Saksi merupakan pemilik lahan di Bukit Punai tempat lokasi pendataran tanah tersebut, yakni tanah pusaka kaum keluarga istri Saksi;
  - Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan tertanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pendataran tanah dan Saksi bersedia menandatangani pada saat itu karena Saksi merasa terbantu atas kegiatan pendataran tanah tersebut karena sebelumnya Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari alat berat excavator untuk mendatarkan lahan milik Saksi di Bukit Punai tersebut dan Terdakwa menyanggupi karena pada saat itu orang tua Terdakwa juga sedang membutuhkan tanah untuk menimbun lahan milik orang tua Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi pendataran tanah di lahan milik Saksi tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 kemudian tanah



clay hasil dari pendataran tanah tersebut dimuat kedalam mobil dump truck dan diangkut ke lokasi lahan milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 yang digunakan untuk pendataran tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjual tanah hasil pendataran tanah tersebut dan Saksi tidak ada menerima imbalan apapun dari penjualan tanah clay tersebut serta Saksi tidak mengetahui jumlah per trip muat tanah dan Saksi juga tidak mengetahui perihal dibawa dan dijual kemana tanah clay tersebut;

- Bahwa kegiatan pendataran tanah di lahan milik Saksi tersebut dimulai sekitar tahun 2020 sesuai dengan tahun di dalam surat pernyataan yang menerangkan agar Terdakwa mendatarkan tanah lahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena Terdakwa menjual tanah hasil pendataran tanah di lahan milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Saksi Irwandi dengan pendataran tanah di lahan milik Saksi tersebut;

- Bahwa luas lahan milik Saksi yang dilakukan pendataran tanah adalah seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima) hektar atau setengah hektar;

- Bahwa pada akhir tahun 2020 kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minta tanda tangan saksi;

- Bahwa kegiatan pendataran tanah di lahan Saksi hingga saat ini belum selesai dan masih ada sebagian lokasi yang belum didatarkan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020 dan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**10. Saksi IRWANDI ATTIV Pgl ANDI Bin NASRIL** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan tindak pidana dugaan Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mendatangi Saksi di Gudang milik Saksi Irwandi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2020 untuk meminjam 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 untuk pendataran tanah di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesepakatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk operasional di lapangan, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk operator alat berat excavator dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2020 Saksi mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran tanah di 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah izin terhadap kegiatan pendataran tanah tersebut, tetapi Terdakwa hanya memperlihatkan Surat Pernyataan Pemilik Lahan tertanggal 18 November 2020 setelah alat berat excavator tiba di lokasi pendataran tanah;
- Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 tersebut merupakan milik Saksi sendiri dan digunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari kegiatan pendataran tanah tersebut, yaitu sisa upah muat;
- Bahwa tarif upah muat sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diberikan oleh pemilik mobil dump truck yang memuat dan mengangkut tanah clay hasil pendataran tanah tersebut;
- Bahwa kegiatan pendataran tanah tersebut sudah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak sekira tanggal 18 November 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan uang kepada Saksi secara langsung dan ada juga yang dititipkan melalui orang lain dengan jumlah nominal yang diserahkan setiap penerimaan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per setoran;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah, 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020, 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya, 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH adalah barang bukti yang disita kepolisian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ir. JHON EDWARD** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Nomor: 094128/MB/DESDM-2021 tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan Pertambangan diperlukan Izin Usaha Pertambangan dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada Perseorangan maupun Badan Usaha (korporasi) untuk melakukan kegiatan Pertambangan dimana bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), antara lain:
  - IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
  - IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan produksi;
  - Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan yang berasal dari IUP OP;
- IUP OP Pengolahan dan Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan Pengolahan dan Pemurnian hasil tambang yang berasal dari pemegang IUP OP dan pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Operasi Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral;
- Bahwa yang berhak untuk memberikan dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kewenangan untuk memberikan dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri Pertambangan pada Pemerintahan Pusat;
- Bahwa terhadap perbuatan Sdr. Dedi Ambra dan Sdr. Irwandi Attiv Pgl. Andi yang memperjualbelikan material hasil galian dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan material hasil tambang termasuk ke dalam kegiatan pertambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);
- Bahwa setiap kegiatan pertambangan sebagaimana yang Ahli jelaskan diawal tadi wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan apabila kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin, maka melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, dalam hal ini pihak yang melakukan penambangan tanah clay tanpa memiliki izin sebagaimana pemeriksa jelaskan di atas telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa untuk kegiatan pendataran lahan dengan mempergunakan alat berat diperbolehkan, namun tanah hasil kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk diangkut dan dijual tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan baik itu Izin Usaha Pertambangan atau IUP untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana sebagaimana yang diterangkan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dari uraian yang disampaikan oleh pemeriksa bahwa Sdr. Dedi Ambra dan Sdr. Irwandi Attiv Pgl. Andi yang memperjualbelikan material hasil galian dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan material hasil tambang merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya;

- Bahwa pada poin 22 Ahli menerangkan bahwa setiap kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan apabila kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin, maka melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, dalam hal ini Sdr. Dedi Ambra Pgl. Dedi selaku pengelola kegiatan penambangan tanah clay yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan yang mengumpulkan uang hasil penjualan tanah clay serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penjualan tanah tersebut sebagaimana pemeriksa jelaskan diatas telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa terhadap Sdr. Dedi Ambra Pgl. Dedi tetap dikenakan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 selaku pengelola kegiatan penambangan tanah clay yang menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan dari kegiatan penambangan tanah clay tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), ketika Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disahkan, maka setiap warga negara dianggap telah mengetahui perihal undang-undang tersebut dan wajib untuk mematuhi ketentuan yang tertera pada undang-undang tersebut;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Irwandi Attiv Pgl Irwandi;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Herianto Pgl Eri meminta tolong kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2020 untuk mencari alat excavator untuk pendataran tanah di lahan milik Saksi Herianto kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Delvi Andri Pgl. Andri untuk minta tolong mendatarkan lahan dengan menggunakan alat berat excavator milik Saksi Irwandi yang dioperasikan oleh Delvi Andri kemudian Saksi Delvi Andri meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan Saksi Irwandi sebagai pemilik Excavator;
- Bahwa pada bulan November 2020 Saksi Delvi Andri datang menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Irwandi bersedia mendatarkan alat berat excavator ke lokasi pendataran tanah di Bukit Punai;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara Saksi Irwandi dengan Terdakwa dan Saksi Delvi Andri tentang upah muat tanah material seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta pembagiannya;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Saksi Irwandi mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran lahan milik Saksi Herianto;
- Bahwa tanah dari hasil pendataran lahan tersebut sebagian kecil ada digunakan untuk menimbun tanah orang tua saksi, namun apabila ada masyarakat yang minat atau mau mengambil tanah hasil pendataran tersebut, maka dikenakan upah muat seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Irwandi sebagai biaya alat berat excavator, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Saksi Delvi Andri sebagai operator alat berat excavator dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai penjaga alat berat excavator;
- Bahwa tanah hasil kerokan alat berat excavator kemudian dimuat ke atas dump truck untuk kemudian diangkut menuju tempat lokasi masyarakat yang membutuhkan tanah tersebut;
- Bahwa terhadap jumlah trip angkutan muat tanah tersebut Terdakwa mempunyai catatan jumlah trip angkutan di lokasi pendataran tanah yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Irwandi per minggunya yang Saksi rekap dalam bentuk lembaran kertas HVS (folio) warna putih;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pendataan tanah tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dengan jumlah trip lebih kurang sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) trip sejumlah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan kepada Saksi Irwandi sejumlah lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang, hanya surat izin pendataan lahan dari pemilik lahan atas nama Herianto;
  - Bahwa Terdakwa ada ditelpon terkait informasi akan adanya Razia lalu Saksi Irwandi menyuruh Terdakwa buat surat pernyataan yang dibuat Terdakwa sendiri oleh Terdakwa atas suruhan Saksi Irwandi;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah, 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020, 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya, 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Excavator warna orange, Hydraulic Excavator Model Ex 200-2 Meg Nomor 147-69515;
2. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Nomor Polisi BA 9110 MH;
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
5. 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020;
7. 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya;
8. 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Tipiter Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Saksi Irwandi Aktiv Pgl Andi dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Tim Tipter Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut sedang melakukan kegiatan pendataran tanah dan hendak memuat material tanah ke bak penampung 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan aktivitas penggalian tanah clay dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2, namun sudah ada bekas galian dan aktivitas muat tanah untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Herianto Pgl Eri meminta tolong kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2020 untuk mencari alat excavator untuk pendataran tanah di lahan milik Saksi Herianto Pgl Eri kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Delvi Andri Pgl. Andri untuk minta tolong mendatarkan lahan dengan menggunakan alat berat excavator milik Saksi Irwandi Aktiv Pgl Andi yang dioperasikan oleh Saksi Delvi Andri Pgl Andri kemudian Saksi Delvi Andri Pgl Andri meminta waktu untuk

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan terlebih dahulu dengan Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi sebagai pemilik Excavator;

- Bahwa Terdakwa mendatangi Terdakwa di Gudang milik Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2020 untuk meminjam 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 untuk pendataran tanah di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesepakatan pembagian keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk operasional di lapangan kepada Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi selaku pemilik excavator dan Saksi Delvi Andri Pgl Andri selaku operator alat berat excavator mendapat bagian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran lahan milik Saksi Herianto Pgl Eri;

- Bahwa tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi tersebut dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat dengan upah muat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip pengangkutan;

- Bahwa lokasi pendataran lahan dan pengangkutan tanah clay tersebut milik Saksi Herianto Pgl Eri;

- Bahwa kegiatan pendataran tanah tersebut sudah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak sekira tanggal 18 November 2020;

- Bahwa kegiatan penambangan tanah clay yang menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan dari kegiatan penambangan tanah clay yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya memiliki surat pernyataan izin dari pemilik lahan yaitu Saksi Herianto Pgl Eri tertanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah



dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Dedi Ambra Pgl. Dedi Bin Arifin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan penambangan tanpa izin**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat kumulatif yang harus terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan pengertian Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan pengertian pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. Kemudian Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 2008 pada halaman 1103 disebutkan memproduksi berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil, sehingga dari arti kata memproduksi tersebut dapat diartikan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mendapatkan atau menghasilkan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 menentukan:

- a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- b. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan;

4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara;

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:

a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau

b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.

(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;

(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri;

(6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut;

(7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan (pemberian prioritas perusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:

a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;

b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;

c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
- e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yakni bahwa Tim Tipiter Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Tim Tipiter Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut sedang melakukan kegiatan pendataran tanah dan hendak memuat material tanah ke bak penampung 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan aktivitas penggalian tanah clay dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2, namun sudah ada bekas galian dan aktivitas muat tanah clay untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Saksi Herianto Pgl Eri meminta tolong kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2020 untuk mencari alat excavator untuk pendataran tanah di lahan milik Saksi Herianto Pgl Eri kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Delvi Andri Pgl. Andri untuk minta tolong mendatarkan lahan dengan menggunakan alat berat excavator milik Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi yang dioperasikan oleh Saksi Delvi Andri Pgl Andri kemudian Saksi Delvi Andri Pgl Andri meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi sebagai pemilik Excavator;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi gudang milik Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2020

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 untuk pendataran tanah di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesepakatan operasional di lapangan untuk Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Delvi Andri sebagai operator alat berat excavator mendapat bagian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2020 Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran lahan milik Saksi Herianto Pgl Eri;

Menimbang, bahwa tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi tersebut dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat dengan upah muat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip pengangkutan;

Menimbang, bahwa lokasi pendataran lahan dan pengangkutan tanah clay tersebut milik Saksi Herianto Pgl Eri dan kegiatan pendataran tanah tersebut sudah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak sekira tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tanah clay yang menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan dari kegiatan penambangan tanah clay yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya memiliki surat pernyataan izin dari pemilik lahan yaitu Saksi Herianto Pgl Eri tertanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tanah clay yang menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan dari kegiatan penambangan tanah clay yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya memiliki surat pernyataan izin dari pemilik lahan yaitu Saksi Herianto Pgl Eri tertanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subunsur melakukan pertambangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui baik Terdakwa maupun Saksi Hardianto Pgl Eri sebagai pemilik lahan serta Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi melakukan pendataran lahan tanah clay dan mengangkut serta menjual tanah clay hasil pendataran lahan tersebut kepada masyarakat tanpa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki IUP, Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagai izin yang dibutuhkan untuk melakukan pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur yang dilakukan tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua subunsur yang terkandung dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa pengertian yang melakukan (*pleger*) dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana;
- Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sementara pengertian turut serta melakukan perbuatan, undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam *MvT WvS Belanda*, yang berbunyi bahwa "*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*";

#### **a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya**

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memperlak disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung);

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlak orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);





- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh;

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*);

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri;

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya;

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- Daya paksa Pasal 48 KUHP;
- Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengertian yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*) dalam penjelasan pasal-pasal KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- Harus adanya kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh *MvT* dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan *MvT* ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut;

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2020 Saksi Irwandi mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran lahan milik Saksi Herianto di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesepakatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk operasional di lapangan kepada Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi dan operator alat berat excavator yaitu Saksi Delvi Andri serta Terdakwa memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Saksi Irwandi Attiv Pgl Andi tersebut dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Pgl In untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat dengan upah muat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip pengangkutan;

Menimbang, bahwa lokasi pendataran lahan dan pengangkutan tanah clay tersebut milik Saksi Herianto Pgl Eri dan kegiatan pendataran tanah tersebut sudah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak sekira tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui baik Terdakwa maupun Saksi Hardianto Pgl Eri sebagai pemilik lahan serta Saksi Irwandi Aktiv Pgl Andi melakukan pendataran lahan dan mengangkut tanah clay hasil pendataran lahan tersebut untuk dijual kepada masyarakat tanpa mempunyai IUP, Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Penjualan sebagai izin yang dibutuhkan untuk melakukan pertambangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwandi Aktiv Pgl Andi ini telah memenuhi unsur sebagai mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yaitu terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dan akan dimuat dalam keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP dan jumlah denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator warna orange, Hydraulic Excavator Model Ex 200-2 Meg Nomor 147-69515, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Nomor Pol BA 9110 MH, 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah, 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020, 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya, dan 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Irwandi Aktiv Pgl Andi, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Irwandi Aktiv Pgl Andi Bin Nasril;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Pnn





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ambra Pgl. Dedi Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Excavator warna orange, Hydraulic Excavator Model Ex 200-2 Meg Nomor 147-69515;
    - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Nomor Polisi BA 9110 MH;
    - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
    - 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah;
    - 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020;
    - 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya;
    - 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021;
- Dipergunakan dalam perkara Atas nama Irwandi Attiv Panggilan Andi Bin Nasril;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)